



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 380 /UN17/HK/2022

TENTANG

PANITIA PENYEGARAN INSTRUKTUR KETERAMPILAN MEDIK BATCH 1
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Penyegaran Instruktur Keterampilan Medik Batch 1 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2022, kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 526/UN17.10/KP/2022 tanggal 11 Februari 2022, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Penyegaran Instruktur Keterampilan Medik Batch 1 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PENYEGARAN INSTRUKTUR KETERAMPILAN MEDIK BATCH 1 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.
- KESATU : Panitia Penyegaran Instruktur Keterampilan Medik Batch 1 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2022, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 16 Februari 2022



Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 380 /UN17/HK/2022
 TANGGAL 16 FEBRUARI 2022
 TENTANG
 PANITIA PENYEGARAN INSTRUKTUR KETERAMPILAN MEDIK
 BATCH 1 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 MULAWARMAN TAHUN 2022.

No	Jabatan	Nama
1	Pengarah	dr. Ika Fikriah, M.Kes NIP.19691018 200212 2 001
2	Penanggung jawab	Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM. NIP.19660218 199503 1 001
		Dr.dr. Siti Khotimah,M.Kes. NIP.19750515 200501 2 001
3	Ketua	dr. Sulistiawati, M.Med.Ed NIP.19840713 201012 2 004
4	Wakil Ketua	dr. Agustina Rahayu Magdaleni., M.Kes NIP.19770626 200501 2 003
5	Seksi Acara	dr. Meiliati Aminyoto, M.Kes, Sp.GK NIP.19801119 200812 2 003
		Ns. Mayusef Sukmana, S.Kep, M.Kep NIP.19750430 200801 1 008
		dr. Ronny Isnuwardana, M.I.H., Ph.D NIP.19780927 200501 1 003
6	Narasumber	dr. Boyke Soebhali, Sp.U
		dr. Gregorius Tekwan, Sp.OT
		dr. Yuliana Rahmah Retnaningrum, M.Kes., Sp. PD NIP.19740709 200501 2 001
		dr. Yetty Octavia Hutahaean, S.Ked.,Sp.S. NIP.19771007 200912 1 002
		dr. Rieza Furry Annisa, Sp.An
		Dr.dr. Novia Fransiska Ngo, Sp.OG NIP.19741126 200604 2 001
		dr. Nur Khoma Fatmawati, M.Kes, Sp.M NIP.19750514 200312 2 002
		dr. Rahmawati., Sp.THT
7	Kesekretariatan	Meryska Rizki Maulidiya, SE
		Deby Saputri, A. Md
		Tri Dewi Wahyuni
8	Konsumsi	Modes Sianturi, A. Md
9	Perlengkapan	Syofian Agus, S.Sos.,M.Si NIP.19690801 199103 1 002
		Hambyah, Amd., Kep., SKM NIP.19700514 200112 2 004
		Sabrani
10	IT	Muhammad Sarifudin,S.Kom NIP.197704242014091004
		Alfajriani, S.Kom

11	Kebersihan	Toni
		Subhan Ahda

Ditandatangani di Samarinda



Majelis
311991031024